

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR 113/Pdt.G/2022/PA.Plk

A. Deskripsi Masalah yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk.

Berdasarkan gambaran umum putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk yang telah dijabarkan, disini penulis mendapati ada beberapa permasalahan pada putusan tersebut.

Dalam petitumnya pemohon meminta untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, sedangkan dalam positanya diketahui bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah berpindah agama menjadi Kristen Protestan. Kemudian dalam amarnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini ialah menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 j.o Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian terhadap perkara tersebut, mereka menyimpulkan perkara tersebut termasuk pada perkara pertengkarannya secara terus menerus. Seharusnya majelis hakim akan lebih tepat jika menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, karena dalam alasan tersebut telah menyertakan bahwa murtadnya salah satu pasangan juga dapat menjadi alasan perceraian.

B. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk

Berdasarkan alasan-alasan pemohon mengajukan perceraian dan alat-alat bukti yang telah dilampirkan, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang dilihat dari berpisahannya tempat tinggal antara pemohon dan termohon, serta tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara pemohon dan termohon.

Majelis hakim menyimpulkan alasan perceraian yang sesuai dengan perkara perceraian nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah”. Hal ini juga didasarkan oleh fakta-fakta yang didapat oleh majelis hakim.

Peneliti melihat ada beberapa fakta-fakta pada perkara tersebut yang tidak dilihat lebih lanjut oleh majelis hakim yaitu pada 28 September 2019 diketahui bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pindah agama Kristen protestan. Oleh karena itu, membuat pemohon merasa sangat kecewa dan berkeinginan untuk menceraikan termohon.

Dalam Undang-undang Perkawinan memang tidak ada disebutkan secara langsung bahwa istri yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain (poliandri) digunakan sebagai alasan perceraian. Sehingga majelis hakim menganggap bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian yang sesuai dengan perkara tersebut, sebagaimana yang termuat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bedasarkan Pasal 10 ayat (1) UU. Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan bahwa apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara menemukan kendala seperti dalam peraturan perundang-undangan ada yang belum jelas atau belum ada aturannya. Maka hakim dituntut untuk melakukan tindakan penemuan hukum agar dapat menentukan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam perkara perceraian talak nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk sekalipun dalil-dalil atau bukti-bukti yang didapat oleh majelis hakim telah sesuai untuk dijadikan alasan hakim memutus perkara perceraian tersebut, yang mana perkara ini telah dianggap memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Namun, peneliti beranggapan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini hanya berfokus pada pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon. Hendaknya hakim harus menggali lebih dalam lagi terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut. Jika hanya karena alasan tersebut, maka hakim seharusnya

berupaya untuk mencegah kedua belah pihak untuk melakukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung harmonis, terkadang ada saja masalah yang muncul. Namun demi menjaga keutuhan rumah tangga hendaknya kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Majelis hakim dalam putusan ini memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i*. Dalam hal ini apabila termohon terbukti telah murtad sebagaimana yang di telah di cantumkan pemohon dalam posita nomor 4 huruf e, maka menurut Imam Syafi'i yang termuat dalam kitabnya *al-umm* maka perkawinannya diputus secara *fasakh* bukan talak.

Maka dalam perkara ini hakim dapat menggunakan prinsip *ultra petita* yang merupakan salah satu asas yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Dengan penjatuhan putusan tersebut atas dasar *ex aequo et bono* yang telah dimuat dalam tuntutan subsidair pemohon.

Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Memasukkan mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair, dan tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan hakim, oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair, bukan primair, maka dalam *putusan ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petita*. Pada putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium*

yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat

Konsekuensi hukum yang berlaku atas *fasakh* dengan talak *raj'i* itu berbeda. Karena pada talak *raj'i* memiliki akibat hukum yaitu suami boleh rujuk kembali dengan bekas istrinya tanpa harus menggunakan akad baru, sedangkan *fasakh* akan mengakibatkan mereka tidak dapat kembali walaupun dengan cara apapun.

1. Pertimbangan hukum perceraian dengan alasan poliandri

Berdasarkan posita yang dibuat oleh pemohon dan keterangan saksi di persidangan permasalahan dalam perkara ini ialah diketahui bahwa termohon pada tahun 2019 telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berbeda agama. Atas perbuatan tersebut pemohon merasa tersakiti, terkianati, dan terlihat pihak termohon seperti sudah tidak memiliki itikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangga yang sudah mulai retak. Kemudian, pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai poliandri karena termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, disaat ia masih memiliki ikatan perkawinan yang sah bersama pemohon.

Ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif poliandri merupakan perkawinan yang dilarang. Islam secara tegas melarang perkawinan poliandri karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Para ulama fikih sepakat bahwa poliandri hukumnya haram, keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau sebelum bercerai dengan suaminya.

Dalam hal melamar wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan saja telah dilarang, apalagi menikah dengan wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”(Q.S an-nisa/4: 24)¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang dilarang dinikahi oleh laki-laki lain adalah wanita yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah yang dalam ayat ini disebut dengan *al-muhsanat*. Allah menamakan mereka dengan *al-muhsanat* ialah karena mereka menjaga daripada *farji-farjinya* (kemaluan) dengan menikah.²

Berdasarkan ayat di atas diperintahkan bagi laki-laki untuk tidak menikahi perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, hal ini berlaku bagi perempuan-perempuan merdeka maupun budak yang masih bersuami dan belum diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati. Maka jelaslah bahwa hukumnya haram ketika wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain (poliandri).

¹ Al Qur'an dan Terjemahannya, dari Departemen Agama RI, hlm. 82.

² Syahrizal Abbas and Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt. G/2015/MS-JTH,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019), hlm. 212.

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَوَلَّيْنَا فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

“Dari Samuroh dari Nabi S.a.w bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya”.³

Secara tersirat hadits tersebut berisi tentang apabila dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara beurutan, maka yang dianggap sah ialah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama, maka dalam hadits tersebut berarti bahwa pernikahan itu sah jika seorang wanita menikahi dengan seorang laki-laki saja tidak lebih.

Pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain,
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia menggunakan asas perkawinan monogami, yang berarti hanya memperbolehkan seorang pria memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya. Hal ini selaras dengan pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

³ Imam Asy-Syukani, *Nailul Authar*, hadis Nomor 2185 (Kairo: Dar al-Hadis, 2005). hlm, 163-164.

Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti salah satu pasangan meninggal dunia atau telah bercerai. Namun apabila pasangan suami istri masih memiliki ikatan tali perkawinan maka berlakulah asas monogami. Asas monogami yang berlaku dalam yang bersifat terbuka atau tidak mutlak. Hal ini terlihat dalam UU No.1 tahun 1974, bahwa:

Pasal 9

“Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 3 ayat (2)

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Maka berdasarkan pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa larangan untuk menikahi seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan, baik untuk laki-laki atau perempuan kecuali dua pasal yang dicantumkan dalam pasal tersebut. Setelah melihat isi pasal yang dikecualikan aturan tersebut mengatur tentang pemberian izin dari Pengadilan hanya kepada seorang suami yang ingin melakukan poligami.

Melihat dari beberapa pasal di atas bahwa asas monogami yang dianut dalam UU No.1 tahun 1974 ini bersifat tidak mutlak, yang mana diperbolehkan untuk seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari seorang (poligami) apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan bagi wanita tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian izin untuk seorang wanita memiliki suami lebih dari seorang (poliandri).⁴

Undang-undang juga melarang bagi seorang wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Walaupun dalam prakteknya masyarakat masih saja ada yang melakukan poliandri.

Karena secara sosiologis, poliandri akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkup keluarga dan masyarakat yang mana hal ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dan hal ini akan mengakibatkan tercampurnya nasab dari anak yang dilahirkan, serta berdampak pada kewarisan anak dan suami-suaminya jika wanita tersebut meninggal dunia.⁵

2. Pertimbangan hukum perceraian dengan alasan murtad

Dalam perkara ini juga diketahui fakta bahwa termohon pada tahun 2019 telah menikah lagi dan sudah berpindah agama Kristen protestan, hal ini beradarkan posita yang dibuat oleh pemohon. Sedangkan dalam putusan cerai talak nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk majelis hakim tidak memuat pertimbangan hukum dan keterangan saksi perihal permasalahan murtad yang dilakukan pihak termohon. Seharusnya majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya melihat pada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon. Perlu bagi majelis hakim untuk menggali lebih dalam tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga

⁴ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan," *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 23, no. 2 (June 17, 2007). hlm. 307.

⁵ Abbas and Mutia, "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt. G/2015/MS-JTH.," hlm. 218.

tersebut. Yang kemudian dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang menjadi pendukung atas pernyataan dari para pihak.

Dalam perkara perceraian para pihak harus menyampaikan alasan perceraian serta penyebab keretakan rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pemohon dan termohon diperlukan agar ditemukan fakta perselisihan dalam rumah tangga tersebut benar adanya atau tidak yang selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan keputusan.

Pada perkara ini, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan permasalahan dasar yang terjadi antara pemohon dan termohon yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan seperti termohon menikah kembali dan berpindah agama termohon. Atas perbuatan tersebut membuat pemohon merasa sakit hati karena pihak termohon selain melakukan poliandri juga telah murtad (berpindah agama). Seharusnya majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan atas perbuatan termohon yang telah menikah kembali serta berpindah agama dalam memutus perkara ini. Maka majelis hakim dalam memutuskan hubungan perkawinan tersebut dengan cara mem*fasakh*.

Menurut fikih, *fasakh* secara bahasa berarti mencabut atau menghapus. Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan *fasakh* pernikahan ialah pembatalan akad nikah dengan melepaskan ikatan perkawinan yang mengikat antara suami istri. ⁶*Fasakh* pernikahan dapat terjadi pada dua keadaan yaitu terjadinya sesuatu yang mengakibatkan seketika itu akad nikahnya batal seperti pernikahan sepersususan,

⁶ Sabiq, "Fikih Sunnah 4", hlm. 103.

atau terjadinya sesuatu yang mengakibatkan rusaknya ikatan perkawinan yang kemudian diperlukan putusan hakim.

Perceraian dengan jalan *fasakh* berbeda dengan perceraian yang disebabkan dengan talak *raj'i* dan talak *ba'in*. talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika. Sementara *fasakh*, baik disebabkan adanya sesuatu yang mengharuskan berakhirnya akad nikah ataupun karena adanya sesuatu yang membatalkan akad nikahnya, adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika.⁷

Putusnya perkawinan karena *fasakh* memiliki akibat hukum yaitu tidak ada rujuk artinya suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri yang diceraikannya selama menjalani masa iddah, oleh karenanya perceraian bentuk *fasakh* berstatus *ba'in*. Akibat lain dari perceraian karena *fasakh* ialah tidak mengurangi bilangan talak, artinya hak suami untuk mentalak istrinya sebanyak tiga kali tidak berkurang dengan adanya *fasakh*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami istri murtad maka terdapat dua kondisi yaitu: pertama, jika murtadnya suami atau istri terjadi sebelum *dukhul* maka perkawinannya putus seketika dengan jalan *fasakh*/batal (tanpa *iddah*) dan kedua, jika murtadnya terjadi sesudah *dukhul* maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa '*iddah* istrinya, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika masih dalam masa *iddah* istrinya maka perkawinannya dapat dilanjutkan, tetapi jika dia masuk islam setelah selesainya massa '*iddah* maka perkawinan mereka *fasakh*/batal secara *ba'in*.

⁷ Sabiq, hlm. 103.

Beliau juga berpendapat bahwa jika pasangan suami atau istri yang murtad itu tidak kembali ke Islam hingga masa *iddah* si istri selesai, maka status istri itu menjadi *ba'in* darinya dan tidak ada jalan untuk mereka kembali, dan berpisahnya ini bukan talak tetapi *fasakh*, jadi tidak mengurangi bilangan talak. Seperti yang termuat dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dijelaskan:

فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَتُوبُ بٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ بَيْنُو نَتُّهَا مِنْهُ فَسُخِّ بِلَا
طَلَاقٍ⁸

“Apabila *iddah*nya selesai sebelumnya dia bertaobat, maka status istri menjadi *ba'in* darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status *ba'in* darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak.”⁹

Jadi cerainya suami istri setelah *dukhul* itu dengan *fasakh*, tetapi *fasakh*nya itu *bain*, dan *bain*nya disini diartikan mereka tidak dapat kembali walaupun dengan cara apapun.

Perbuatan murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan, walaupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai alasan murtad sebagai alasan perceraian. Hakim hanya dapat melakukan interpretasi terhadap Pasal yang tertentu yaitu Pasal 19 huruf (f) dimana murtad dijadikan sebagai pemicu dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Dalam Pasal 75 KHI, bahwa secara tersirat pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, in *Kitab Al-Umm* 7, hlm. 402.

⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, hlm. 342.

terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 70 KHI tidak terdapat poin yang menyatakan perkawinan batal karena salah satu suami atau istri murtad.

Untuk menghindari adanya pengambangan atau ketidakjelasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 terhadap perkara tersebut, maka seharusnya umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan perkara perceraian karena murtad dapat menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan murtadnya salah satu pihak menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dapat sebagai alasan perceraian.

Berdasarkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Isi dari Pasal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 juga mengatur mengenai ketentuan hukum terhadap status perkawinan salah satu pasangan yang murtad, Allah telah menjelaskan bahwa suami atau istri yang tidak boleh kembali dengan suami atau istri yang kafir.

Maka perkara murtadnya istri atau suami jika dikaitkan dengan *fasakh*, maka hal ini dapat dikategorikan dalam *fasakh* dengan berdasarkan keputusan hakim yang mana dalam hal ini kurang jelas. Maka murtad haruslah dibuktikan di

depan persidangan di Pengadilan Agama. Sehubungan hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memutus perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, yang mana perkara ini telah dianggap memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dari penjelasan yang telah peneliti kemukakan, peneliti melihat bahwa pada putusan ini majelis hakim tidak menanyakan perihal kemurtadaan pihak termohon kepada para saksi, oleh karenanya majelis hakim pada pertimbangan hukumnya juga tidak memuat perihal kemurtadan tersebut, serta perihal termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Seharusnya Majelis Hakim menggali lebih dalam permasalahan perkara ini dengan mempertimbangkan tentang alasan-alasan yang telah dicantumkan pemohon dalam posisinya. Terlebih dalam posita pemohon pada nomor 4 huruf e bahwa pada 28 September 2019 termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pindah agama yaitu Kristen Protestan.

Karena jika dilihat dari segi filosofis, teoritik atau dogmatik, sudah selayaknya (*das sollen*) bagi hakim untuk berperan aktif dalam upaya untuk penegakkan hukum dan keadilan melalui proses persidangan di pengadilan, termasuk pada peradilan perdata. Sepanjang undang-undang dan hukum acara memngizinkan hakim untuk aktif, maka hakim dituntut aktif dalam situasi tertentu dan bahkan diwajibkan demikian. Namun, hakim dalam keadaan tertentu harus menjalankan peran pasifnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan hukum acara perdata.

Aktifnya Hakim menurut sistem HIR maupun R.Bg didasari oleh adanya ketentuan dalam Pasal 132 HIR / Pasal 156 R.Bg yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini dimaksudkan agar supaya pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan baik dan teratur. Adapun bentuk-bentuk penerangan yang dimaksud antara lain tentang bentuk gugatan, perihal perubahan gugatan, termasuk apabila terdapat kesalahan dalam gugatan agar posita dan petitum dapat lebih jelas dan bermakna sebagaimana semestinya, namun setiap perubahan dalam gugatan tidak boleh melampaui/bertentangan dengan batas-batas kejadian materil yang menjadi dasarnya tuntutan (petitum) penggugat dan perubahan gugatan tersebut tidak boleh pihak tergugat.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk menghasilkan putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat, sebagaimana yang termuat pada Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 hakim harus mencantumkan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan matang sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara.

Selanjutnya Pasal 163 HIR/283 R.Bg menjelaskan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk

¹⁰ Sunarto, “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (2016). hlm. 4.

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”¹¹

Maka dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim seharusnya melihat keterangan dari para saksi untuk ditanyai perihal kemurtadan dari pihak termohon, selain itu hakim juga dapat menanyakan surat pembaptisan atau semacamnya. Untuk membuktikan apakah benar tuduhan yang dituduhkan oleh pihak pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah pindah agama.

Maka perlu bagi majelis hakim mempertimbangkan sebab perbedaan agama merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga, sehingga murtadnya pihak termohon tentunya dapat mempengaruhi pihak pemohon yang kemudian merasa sakit hati dan membuat permasalahan rumah tangga mereka semakin besar.

Dalam perihal poliandri yang dilakukan oleh termohon walaupun alasan poliandri tidak dijadikan dasar oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti merasa bahwa seharusnya poliandri yang dilakukan oleh termohon menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Kemudian, apabila memang terbukti bahwa termohon murtad, maka seharusnya majelis hakim menyimpulkan perkara ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h), dengan tidak tercapainya tujuan perkawinan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan kemudhartan, terlebih perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang sangat

¹¹ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. hlm, 142.

berpengaruh dalam terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.